

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tahun 1982, tepatnya tanggal 10 Desember 1982 bertempat di Jamaika merupakan hari bersejarah bagi perkembangan Hukum Laut Internasional. Saat itu diadakan Konferensi Hukum Laut PBB ketiga. Konvensi Hukum Laut PBB ketiga ini merupakan puncak karya dari PBB mengenai peraturan kelautan. *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) telah disepakati oleh kurang lebih 130 negara, termasuk Indonesia. UNCLOS mengatur secara lengkap dan menyeluruh segala hal mengenai laut. Bagi Indonesia, UNCLOS merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, karena usulan Indonesia mengenai negara kepulauan akhirnya disetujui. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*, karena itu Indonesia telah terikat kepada setiap peraturan yang tercantum dalam UNCLOS.

Peraturan-peraturan dalam UNCLOS 1982 yang berkenaan dengan laut lepas tercantum dalam Bab VII, dari Pasal 86 hingga Pasal 120. Laut lepas merupakan bagian-bagian laut yang terletak berdampingan dan berada di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara,<sup>1</sup> maksudnya adalah laut lepas tidak termasuk dalam

---

<sup>1</sup> Muthalib Tahar, Abdul. 2007. *Zona-zona Maritim Berdasarkan KHL PBB 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia* (buku ajar). hlm. 35

yurisdiksi suatu negara, sehingga tidak ada negara yang dapat memiliki atau menguasainya.

Terdapat beberapa prinsip kebebasan di laut lepas berdasarkan UNCLOS 1982.

Prinsip kebebasan di laut lepas meliputi:

- a. Kebebasan berlayar (*freedom of navigation*)
- b. Kebebasan melakukan penerbangan (*freedom of over flight*)
- c. Kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut (*freedom to lay submarine cables and pipelines*)
- d. Kebebasan mendirikan pulau buatan dan instalasi lain yang berdasarkan izin hukum internasional (*freedom to construct artificial island and other installations permitted under international law*)
- e. Kebebasan melakukan penangkapan ikan (*freedom of fishing*)
- f. Kebebasan untuk melakukan riset ilmiah kelautan (*freedom of scientific research*).<sup>2</sup>

Dari enam prinsip kebebasan di laut lepas tersebut, salah satunya adalah prinsip kebebasan melakukan penangkapan ikan. Kebebasan-kebebasan tersebut bukan merupakan sebuah kebebasan yang memberikan kekuasaan bagi pihak manapun, tetapi kebebasan diberikan dengan konsep perlindungan, sehingga kegiatan yang dilakukan di wilayah laut lepas tidak sampai merusak perairan dan sumber daya alam hayatinya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 87 UNCLOS 1982

<sup>3</sup> Makalah seminar “Pengaturan Perikanan di Laut Lepas dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Perikanan Indonesia” pada bulan Maret tahun 2007 di Hotel Transit 2007

Sumber daya perikanan merupakan salah satu sumber daya yang memiliki potensi yang besar. Salah satu wilayah laut yang termasuk laut lepas adalah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2001, kawasan Samudera Hindia memiliki potensi sebesar 1,078 juta ton/tahun, Laut Cina Selatan 1,057 juta ton/tahun dan Samudera Pasifik 632,72 juta ton/tahun.<sup>4</sup> Besarnya potensi sumber daya perikanan di laut lepas menimbulkan adanya persaingan negara-negara yang berusaha untuk menguasainya.

Guna mencegah terjadinya kepunahan sumber daya perikanan di laut lepas, diperlukan adanya peraturan mengenai pengelolaan dan konservasi. UNCLOS 1982 mengatur mengenai sumber kekayaan hayati di laut lepas dalam Bagian 2 Bab VII tentang Laut Lepas. Bagian 2 Bab VII mengatur mengenai Hak untuk Menangkap Ikan di Laut Lepas, Kewajiban Negara untuk Mengadakan Tindakan Bertalian Dengan Warga negaranya untuk Konservasi Sumber Kekayaan Hayati di Laut Lepas, Kerjasama Negara-negara dalam Konservasi dan pengelolaan Sumber Kekayaan Hayati, Konservasi Sumber Kekayaan Hayati di Laut Lepas, dan Mamalia Laut.

Pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang terdapat dalam UNCLOS 1982 memerlukan ketentuan internasional lain yang bersifat khusus, karena itu masih perlu diadakan konvensi selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaannya. Konvensi yang mengatur lebih rinci tentang pengelolaan sumber daya perikanan di laut lepas adalah :

---

<sup>4</sup> <http://www.dkp.go.id>.. Diakses pada tanggal 18 oktober 2008.

- a. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas 1993.* (Persetujuan Untuk Memajukan Penataan Terhadap Tindakan Konservasi Dan Pengelolaan Secara Internasional Oleh Kapal-Kapal Ikan Di Laut Lepas, 1993)
- b. *Code of Conduct for Responsible Fisheries.* (Tata Laksana Perikanan Yang Bertanggung Jawab)
- c. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.* (Persetujuan untuk Melaksanakan Ketentuan-Ketentuan Dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh).

*Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995*, umumnya konvensi ini lebih dikenal dengan sebutan *United Nations Implementing Agreement 1995* (selanjutnya disebut UNIA). UNIA berisi ketentuan-ketentuan dan standar pengelolaan dan konservasi jenis-jenis ikan yang beruaya jauh, selain itu persetujuan ini juga dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk mengisi kekosongan kebijakan pengelolaan dan konservasi perikanan di

sebagian besar dunia, yang dianggap sebagai penyebab berkurangnya sediaan jenis-jenis ikan yang bernilai komersial tinggi.

Indonesia sebagai negara yang secara geografis terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia merupakan jalur perlintasan khususnya bagi jenis-jenis ikan yang beruaya jauh, dengan demikian Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan.

Apabila Indonesia telah meratifikasi UNIA, maka Indonesia akan mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh sebagai pelaksanaan dari Pasal 63 tentang persediaan jenis ikan yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dua negara pantai atau lebih atau baik di dalam Zona Ekonomi Eksklusif maupun di dalam suatu daerah di luar serta berdekatan dengannya, dan Pasal 64 UNCLOS 1982 tentang persediaan ikan yang bermigrasi jauh.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 38 UNIA, maka setiap negara yang akan menjadi Negara Pihak harus melakukan pengesahan (ratifikasi). Perjanjian ini telah berlaku efektif pada tanggal 11 Desember 2001 setelah negara ke-30 yaitu Malta mendepositkan instrumen ratifikasinya pada tanggal 11 November 2001.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UNIA tentang kerjasama untuk pengelolaan dan konservasi, konservasi dan pengelolaan jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas maupun jenis-jenis ikan yang beruaya jauh dimandatkan untuk diatur lebih lanjut

---

<sup>5</sup> Naskah Akademis Ratifikasi UNIA 1995

<sup>6</sup> Naskah Akademis Ratifikasi UNIA 1995, *ibid*

melalui organisasi pengelolaan perikanan regional (*Regional Fisheries Management Organizations*, selanjutnya disingkat RFMOs). Organisasi ini juga merupakan interpretasi dari ketentuan Pasal 118 UNCLOS 1982.

RFMOs merupakan organisasi internasional yang mempunyai tujuan untuk menjamin konservasi dan meningkatkan tujuan pemanfaatan optimal jenis ikan yang demikian di seluruh kawasan. Anggota dari organisasi ini adalah negara pantai dan negara penangkap ikan jarak jauh yang warga negaranya memanfaatkan jenis ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory species*) di kawasan tersebut.

Salah satu syarat untuk menjadi anggota beberapa RFMOs, setiap negara terlebih dahulu harus meratifikasi UNIA. Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut, sehingga Indonesia belum menjadi anggota dan di beberapa RFMOs, Indonesia baru menjadi negara peninjau (*observer*). Posisi Indonesia yang hanya sebagai negara peninjau menyebabkan jatah penangkapan ikan-ikan tertentu di laut lepas menjadi terbatas, padahal terdapat beberapa ikan ekonomis yang berkembang biak di wilayah Indonesia.

Saat ini telah berdiri beberapa RFMOs yang area pengaturannya mencakup wilayah Indonesia, antara lain *Indian Ocean Tuna Commission* (selanjutnya disingkat IOTC), *Commission For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna* (selanjutnya disingkat CCSBT), dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (selanjutnya disingkat WCPFC).

Peraturan mengenai sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 merupakan rujukan dari diratifikasinya UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Sebagai konsekuensi hukum diratifikasinya UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.<sup>7</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tujuan pengelolaan perikanan antara lain adalah menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, ketentuan mengenai pengelolaan perikanan diatur dalam Bab IV tentang pengelolaan perikanan. Mengenai kerjasama internasional pengelolaan sumber daya perikanan terdapat dalam Pasal 10, antara lain kewajiban negara dalam mempublikasikan secara berkala hal-hal yang berkenaan dengan langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan, dan juga keikutsertaan pemerintah dalam keanggotaan organisasi atau badan pengelolaan perikanan regional maupun internasional.

---

<sup>7</sup> Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *Arti Penting United Nations Implementing Agreement 1995 (UNIA) Bagi Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Laut Lepas*.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang konservasi perikanan laut lepas menurut *United Nations Implementing Agreement (UNIA)*?
2. Bagaimana arti penting UNIA bagi Indonesia dalam kaitannya dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan di laut lepas?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini secara substantif mengenai perlindungan sumber daya perikanan di laut lepas yang diatur dalam *United Nations Implementing Agreement (UNIA)* dan arti penting UNIA bagi Indonesia.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan mengenai konservasi sumber daya perikanan di laut lepas menurut *United Nations Implementing Agreement (UNIA)*.



2. Untuk mengetahui dan menjelaskan arti penting UNIA bagi Indonesia dengan aspek ekonomi, hukum, aspek hukum, dan aspek konservasi dan pengelolaan sebagai indikatornya.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) aspek kegunaan yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis.

### **1. Kegunaan Praktis**

- a) Sebagai salah satu sarana untuk memperluas pengetahuan bagi peneliti di bidang Hukum Internasional, khususnya mengenai sejauh mana UNIA mengatur perlindungan sumber daya perikanan laut lepas
- b) Sebagai upaya untuk pelatihan dan pengembangan wawasan keilmuan penulis di bidang Hukum Internasional.

### **2. Kegunaan Teoritis**

- a) Sebagai bahan pemikiran mahasiswa bahwa ilmu hukum mempunyai bidang penerapan yang luas tidak hanya terbatas pada satu bidang saja
- b) Penelitian ini sebagai sumber informasi dan bacaan dari berbagai pihak yang memerlukan.

## **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan merupakan sebuah pengantar awal untuk memasuki isi dari penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan skripsi sebagai arahan pada penulisan. Diharapkan, bab pendahuluan ini dapat memberikan gambaran umum mengenai ketentuan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang terdapat dalam hukum UNIA.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam hal ini mengenai ketentuan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang menjadi dasar penelitian ini.

## III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang langkah-langkah yang digunakan penulis dalam melakukan pendekatan masalah, yaitu dalam hal memperoleh dan mengklasifikan sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Dari proses pengolahan data kemudian diuraikan dengan cara melakukan analisis data.

## IV. PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan yaitu tentang ketentuan pengaturan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang terdapat dalam *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995* (UNIA) dan arti pentingnya bagi Indonesia.

## V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan secara ringkas dari hasil pembahasan dan penelitian serta beberapa saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang telah dibahas.